

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU**

NOMOR : 04/BWS-PT/HK.01.01/IX/2022

TENTANG

**PENETAPAN PEMBAGIAN KOORDINATOR DIVISI, WAKIL KOORDINATOR DIVISI,
KOORDINATOR WILAYAH KERJA DAN WAKIL KOORDINATOR WILAYAH KERJA
PADA PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, dan untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Tahun 2024 dilakukan secara terkoordinasi, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pembagian Koordinator Divisi, Wakil Koordinator Divisi, Koordinator Wilayah Kerja Dan Wakil Koordinator Wilayah Kerja Pada Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0652/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 Tanggal 15 Agustus tahun 2018 tentang Pengangkatan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum di 10 (sepuluh) Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Maluku Utara Masa Jabatan 2018-2023;
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0654/HK.01.01/K1/09/2021 Tentang Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara Sisa Masa Jabatan 2021-2023;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 22/BA.RP-BWS.PT/IX/2022 Tentang Penetapan Pembagian Koordinator Divisi, Wakil Koordinator Divisi, Koordinator Wilayah Kerja Dan Wakil Koordinator Wilayah Kerja Pada Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Penetapan Pembagian Koordinator Divisi, Wakil Koordinator Divisi, Koordinator Wilayah Kerja Dan Wakil Koordinator Wilayah Kerja Pada Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu, dengan Susunan terlampir;

KEDUA : Koordinator Divisi, Wakil Koordinator Divisi, Koordinator Wilayah Kerja Dan Wakil Koordinator Wilayah Kerja Pada Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, memiliki tugas sebagai berikut :

a. Koordinator Divisi :

1. mengoordinasikan pelaksanaan tugas divisi;
2. mengambil keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas divisi;
3. memberikan pertimbangan dan masukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan pelaksanaan tugas divisi;
4. melakukan pengendalian dan pemantauan tugas divisi. Dan
5. Koordinator divisi melaporkan pelaksanaan tugas pada Rapat Pleno.

b. Wakil Koordinator Divisi :

1. membantu koordinator divisi dalam pelaksanaan tugas divisi;
2. bersama dengan koordinator divisi dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan pelaksanaan tugas divisi diampu;
3. memberikan masukan kepada koordinator divisi berkaitan dengan pelaksanaan tugas divisi diampu;
4. mewakili koordinator divisi ketika koordinator divisi berhalangan;
5. bersama dengan koordinator divisi melakukan pengendalian dan pemantauan tugas divisi; dan
6. Wakil koordinator divisi melaporkan pelaksanaan tugas pada Rapat Pleno bersama dengan koordinator divisi.

c. Koordinator Wilayah Kerja :

1. melakukan koordinasi, supervisi, pemantauan, dan pembinaan di wilayah koordinasinya;
2. menyelesaikan permasalahan terkait kelembagaan dan kinerja Pengawas Pemilu yang berada di wilayah koordinasinya secara efektif dan efisien;
3. memberikan pertimbangan dan masukan kepada koordinator wilayah berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
4. melakukan koordinasi dengan koordinator divisi terkait untuk melakukan evaluasi, penyelesaian masalah, dan/atau pembinaan kepada jajaran Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS; dan
5. Koordinator wilayah kerja melaporkan pelaksanaan tugas pada Rapat Pleno.

d. Koordinator Wilayah Kerja :

1. membantu koordinator wilayah kerja dalam melaksanakan tugas;
2. melakukan koordinasi dengan koordinator wilayah kerja terkait tugas di wilayah kerjanya;
3. memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas koordinator wilayah kerja;
4. mewakili koordinator wilayah kerja yang berhalangan dalam menjalankan tugasnya; dan
5. Wakil koordinator wilayah kerja melaporkan pelaksanaan tugas pada Rapat Pleno bersama dengan koordinator wilayah kerja.

- KETIGA : Koordinator dan/atau wakil koordinator Divisi dan Wilayah kerja Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu melaporkan pelaksanaan tugas dan tindak lanjutnya melalui Rapat Pleno;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Tahun Anggaran 2022;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya;

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Pulau Taliabu ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
2. Peringgal.

Ditetapkan di : Bobong

Pada Tanggal : 26 September 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PULAU TALIBU

KETUA,



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIBU

Nomor : 04/BWS-PT/HK.01.01/IX/2022

Tentang : PENETAPAN PEMBAGIAN KOORDINATOR DIVISI, WAKIL KOORDINATOR DIVISI, KOORDINATOR WILAYAH KERJA DAN WAKIL KOORDINATOR WILAYAH KERJA PADA PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIBU

Tanggal : 26 September 2022

**SUSUNAN STRUKTUR PEMBAGIAN KOORDINATOR DIVISI, WAKIL KOORDINATOR DIVISI, KOORDINATOR WILAYAH KERJA DAN WAKIL KOORDINATOR WILAYAH KERJA PADA PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIBU**

NO	NAMA	JABATAN	KOORDINATOR DAN WAKIL KOORDINATOR WILAYAH KERJA KECAMATAN
Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, Dan Informasi			
1	LYLIAN, S.Pd.I	KETUA / KOORDINATOR DIVISI	TALIABU BARAT DAN LEDE
2	ISKANDAR, S.Pd	ANGGOTA / WAKIL KOORDINATOR DIVISI	
Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Dan Hubungan Masyarakat			
3	ADIDAS LA TEA, S.Pd.I,M.Pd.I	ANGGOTA / KOORDINATOR DIVISI	TALIABU SELATAN, TABONA DAN TALIABU TIMUR SELATAN
4	LYLIAN, S.Pd.I	KETUA / WAKIL KOORDINATOR DIVISI	
Divisi Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa			
5	ISKANDAR, S.Pd	ANGGOTA / KOORDINATOR DIVISI	TALIABU BARAT LAUT, TALIABU UTARA DAN TALIABU TIMUR
6	ADIDAS LA TEA, S.Pd.I,M.Pd.I	ANGGOTA / WAKIL KOORDINATOR DIVISI	

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIBU

KETUA,

LYLIAN, S.Pd.I